



BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 46 /KPTS/ I /2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGUKURAN INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2024

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penilaian terhadap kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran, pengalokasian dan pelaksanaan serta penyerapan anggaran, perlu dilakukan Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun 2024;
- b. bahwa untuk optimalisasi dan kelancaran Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 284);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 Nomor 5);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2023 Nomor 7);

6. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 54 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2023 Nomor 54);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengumpulkan, menginput, menganalisa dan mengevaluasi data-data yang terdiri dari variabel, dimensi, serta indikator kinerja Kepala Daerah dalam pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun 2024;
 - b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka mendukung pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun 2024; dan
 - c. menyiapkan dokumen Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun 2024.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkalis.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 4 JANUARI 2024

BUPATI BENGKALIS,

KASMARNI

TEMBUSAN, disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur Daerah Kabupaten Bengkalis;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 46 / KPTS / I / 2024
TANGGAL : 4 JANUARI 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGUKURAN INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2024

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1.	2.	3.	4.
1.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	PENGARAH	
2.	KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BENGKALIS	PENANGGUNG JAWAB	
3.	SEKRETARIS BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BENGKALIS	KETUA	
4.	KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
5.	KEPALA BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
6.	KEPALA BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
7.	KEPALA BIDANG ANGGARAN PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
8.	OPERATOR PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS SEBANYAK 1 (SATU) ORANG	ANGGOTA	
9.	OPERATOR PADA BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS SEBANYAK 1 (SATU) ORANG	ANGGOTA	
10.	OPERATOR PADA BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BENGKALIS SEBANYAK 1 (SATU) ORANG	ANGGOTA	
11.	OPERATOR PADA BIDANG ANGGARAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BENGKALIS SEBANYAK 1 (SATU) ORANG	ANGGOTA	
12.	OPERATOR PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BENGKALIS SEBANYAK 1 (SATU) ORANG	ANGGOTA	

BUPATI BENGKALIS,



KASMARNI